



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/24/Disdik**

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK PGRI LAMARUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Nomor : 10/Org/PC-TK/2004-2009/2006 tanggal 1 November 2006
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara : 3839);
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1990;
b. Nomor : 125/U/1994;
Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
6. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821-22.280 tanggal 19 Mei 2001 tentang Pengangkatan Drs. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;
- Alamat : Peniki Kecamatan Takkalalla untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-kanak PGRI LAMARUA
- Alamat : Desa Lamarua Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 12 Januari 2007
Kepala Dinas Pendidikan,



DR. M. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. : 130609556

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Pop. Sul-Sel di Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Takkalalla di Peniki.
6. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Takkalalla di Paregi.
7. Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI BOTTO di Botto.



SRN DV0000238

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Nomor : 0238/IPS/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan **MARAULENG, S.Pd**Tanggal **14-02-2019**

2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN

Nomor **421.9/036/Disdikbud**Tanggal **24-01-2019**

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

a. Nama Yayasan : **TK PGRI LAMARUA**b. Nama Lembaga : **TK PGRI LAMARUA**c. Pimpinan / Kepala : **MARAULENG, S.Pd**d. Alamat Lembaga : **DESA LAMARUA KEC. TAKKALALLA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 15 FEBRUARI 2019 s.d 15 FEBRUARI 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 15 Februari 2019



KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**NIP : **19651128 199002 1 001**

No. Reg : 0243/IPS/DPMPTSP/2019

Retribusi : Rp. 0